

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN LOKASI / TEMPAT  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai, maka Izin Lokasi / Tempat Bahan Galian Golongan C adalah bagian kewenangan bidang pertambangan Kabupaten Banggai yang merupakan sumber pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 ) ;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966 ) ;
8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – bahan Galian ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13 );

*Dengan Persetujuan*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI / TEMPAT  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis), bahan galian golongan B ( vital ) ;

6. Usaha Pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan khususnya dibidang eksplorasi.
7. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letak bahan galian.
8. Retribusi Izin lokasi / tempat bahan galian golongan c adalah pungutan terhadap izin lokasi / tempat bahan galian golongan c oleh Pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
13. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penambangan bahan galian golongan C harus memiliki Izin Lokasi / tempat.
- (2) izin lokasi / tempat penambangan bahan galian golongan C berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasannya izin tersebut setiap tahun wajib didaftar ulang.
- (4) Mekanisme dan Tata Cara untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

Izin Lokasi / tempat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin ini.
- c. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin.
- d. Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Pemegang izin tidak memberikan pelaporan maupun memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
- f. Pemegang izin selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya.
- g. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin.
- h. Terjadi perubahan Pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

**BAB III****NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi / tempat Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pemanfaatan lokasi / tempat Bahan Galian Golongan C.

**Pasal 5**

- (1) Objek retribusi adalah Pemberian Izin Lokasi / tempat Bahan Galian Golongan C.

(2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- |                              |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Abses;                    | 11. Kalsit;   | 24. Pasir Kuarsa;     |
| 2. Batu Tulis;               | 12. Kaolin;   | 25. Perlit;           |
| 3. Batu Kapur;               | 13. Lensit;   | 26. Fosfat;           |
| 4. Batu Setengah<br>Permata; | 14. Granit;   | 27. Talk;             |
| 5. Batu Apung;               | 15. Magnesium;  | 28. Tanah Serap;      |
| 6. Batu Permata;             | 16. Mika;   | 29. Tanah<br>Diatomb; |
| 7. Bentonit;                 | 17. Marmer;   | 30. Tanah Liat;       |
| 8. Dolomit;                  | 18. Nitrat;   | 31. Tawas (alun);     |
| 9. Feldstar;                 | 21. Opsiden;  | 32. Tras;             |
| 10. Garam Batu<br>(halite);  | 22. Oker;   | 33. Yarosit;          |
| 11. Grafit;                  | 23. Pasir Kerikil dan Batu :<br>Batu, kerikil, sirtu, tanah<br>urug | 34. Zeolit;           |
| 12. Gips;                    |   |                       |

#### Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Lokasi / Tempat Bahan Galian Golongan C.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi izin lokasi / tempat Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas areal yang dihitung dalam satuan hektar ( Ha ).

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas areal pengambilan bahan galian Golongan C per Ha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dibawah 1 Ha sebesar Rp.250.000 / 5 Tahun.
  - b. 1 Ha s/d 5 Ha sebesar Rp. 500.000 / 5 Tahun.
  - c. Diatas 5 Ha s/d 10 Ha sebesar Rp. 1.000.000 / 5 Tahun.
  - d. Di atas 10 Ha sebesar Rp. 2.500.000 / 5 Tahun.
- (3) Pendaftaran ulang izin lokasi / tempat penambangan bahan galian golongan C dilakukan setiap tahun dengan ketentuan tarif sebagai berikut :
  - a. Dibawah 1 Ha sebesar Rp.50.000 / Tahun.
  - b. 1 Ha s/d 5 Ha sebesar Rp. 100.000 / Tahun.
  - c. Diatas 5 Ha s/d 10 Ha sebesar Rp. 200.000 / Tahun.
  - d. Diatas 10 Ha sebesar Rp. 300.000 / Tahun.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

**Pasal 13**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Subjek Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.



## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV KADALUWARSA

### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) .
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**



Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 2 Nopember 2001

  
BUPATI BANGGAI  
  
SUDARTO

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 3 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. SALEH AKUM